



Puskesmas Tarusan

Jl.Dr.M.Zein No.27 Nanggalo Tarusan 25654 085376176070

<https://puskesmastarusan.pesisirselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarusan

Pelayanan Rawat Inap

No. SK : 00.8.3.2/267/SK/PKM-TRS/2023

Persyaratan

1. Permintaan Perawatan dari Dokter
2. Lembar Persetujuan Rawat Inap, status kepesertaan, dan Inform Consent yang telah di tanda tangani oleh Pasien atau keluarga
3. Kelengkapan berkas Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Setelah menerima pesanan dari admisi atau IGD, petugas rawat inap menyiapkan tempat tidur.
2. Petugas IGD mengantar pasien ke ruangan perawatan
3. Petugas rawat inap menerima penyerahan pasien berikut berkas persyaratan rawat inap dari petugas pengantar pasien.
4. Petugas ruangan melakukan pemeriksaan awal rawat inap
5. Petugas pemberi asuhan (dokter, perawat/bidan, farmasi dan gizi) melakukan asuhan medis dan keperawatan selama pasien dirawat
6. Petugas mencatat perkembangan pasien dilembar rekam medis
7. Menyiapkan perencanaan pulang pasien
8. Petugas mengisi kelengkapan rekam medis sebelum pasien pulang
9. Penyelesaian administrasi
10. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

0

Dari pasien masuk rawatan sampai pulang dari rawatan (tergantung lama dirawat)

Biaya / Tarif



Puskesmas Tarusan

Jl.Dr.M.Zein No.27 Nanggalo Tarusan 25654 085376176070

<https://puskesmastarusan.pesisirselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarusan

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Bupati Pesisir Selatan No 9 tahun 2023 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah

Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan Rawat Inap sesuai dengan Standar

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung ke Petugas di ruang Rawat Inap
2. Pengaduan Langsung ke Atasan
3. Kotak Saran
4. Petugas di Meja Informasi
5. Email : puskesmastarusan@yahoo.co.id
6. WA : 0813-6461-3744 (AMITA)
7. website: <https://puskesmastarusan.pesisirselatankab.go.id/>
8. Instagram : puskesmas_tarusan